BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seni merupakan gabungan antara pemikiran, keahlian yang melibatkan keterampilan fisik dan hasil akhir yang termanifestasi dalam sebuah bentuk maupun gerakan. Seni adalah sebuah proses untuk menghasilkan suatu karya yang berawal dari pemikiran atau ide sebagai gagasan dasar untuk menciptakan suatu karya seni. Dalam penciptaan suatu karya, ide yang dimiliki haruslah diaplikasikan untuk membuat karya yang di inginkan menjadi sebuah bentuk yang nyata dalam proses ini tentu diperlukan pekerja yang mampu atau memiliki keahlian dibidangnya baik itu satu orang atau lebih sesuai dengan karya yang hendak dibuat.[1]

Karya seni memiliki proses tersendiri dalam penciptaanya tidak dengan sendirinya ada di dunia ini. Seorang seniman harus mencurahkan ide, waktu, tenaga dan juga modal yang bervariasi dalam menciptakan sebuah karya. Namun saat ini dapat kita jumpai banyak beredar karya bajakan terutama dalam bidang perfilman. Film sendiri termasuk kedalam karya sinematografi, sinematografi adalah seni dan keahlian membuat gambar bergerak dengan menangkan cerita secara visual. Dalam ilmu sinematografi pembuat film tidak hanya merekam semua adegan melainkan mengontrol,

[1] John Felix, "Pengertian Seni Sebagai Pengantar Kuliah Sejarah Seni Rupa", *Humaniora*, Vol.2 No.1 (Oktober, 2012),617.

mengatur setiap adegan yang diambil dengan menentukan jarak ketinggain sudut, lama pengambilan, cahaya dan lain-lain.

Perlindungan atas karya intelektual manusia diatur dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yaitu hak ekslusif yang diberikan kepada individu yang menciptakan karya yang berasal dari pemikiran maupun kecerdasan serta mempunyai nilai dan manfaat ekonomi. HKI diberikan kepada seorang pencipta untuk mendapat perlindungan hukum terhadap karya intelektualnya. HKI dapat menjadi dasar kejelasan hukum bagi para pemegang haknya, serta menjamin hubungan yang terjadi antara kekayaan intelektual dengan penciptanya atau pemegang HKI.[2] HKI dibagi menjadi dua bagian yaitu hak cipta (*copy rights*) dan hak milik industri (*industrial property rights*). Hak cipta dalam HKI berperan sebagai hak kusus yang diberikan kepada pencipta ataupun pemegang hak cipta untuk memberikan jaminan terhadap hak untuk mengumumkan, memperbanyak dan memberi izin terhadap ciptaannya dengan tetap mematuhi peraturan yang berlaku. Objek perlindungan hukum dari hak cipta terdapat dalam pasal 40 UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.[3]

Dalam penjelasan pasal 40 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwasanya karya sinematografi merupakan ciptaan yang berbentuk gambar bergerak (*moving images*) seperti film iklan, film dokumenter, reportase atau film cerita yang dibuat sekenario, dan film

---

[2] Krisnani Setyowati, et. al*.,* *"*Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi" *Kantor HKI-IPB*, 2005, 1.

[3] Arifin, H. E.Z, "Hak Atas Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Merk Dan Paten Serta Hubungannya Dengan Dunia Usaha", *Sujiarmadani*, Vol 8, No 3, (November, 2006),376.

kartun.[4] Pelanggaran dibidang sinematografi atau biasa disebut dengan pembajakan film pada mulanya dilakukan dengan memperbanyak cakram optoc (CD) atau kepingan CD yang kemudian diperjual belikan secara bebas tanpa mengantongi izin dari pemegang hak cipta. Seiring dengan berkembangnya teknologi, sarana untuk berbagi film dapat dilakukan dengan sangat mudah bahkan tanpa biaya. Kita hanya perlu menyalin dan kemudian dapat dengan bebas membagikannya namun tentu saja hal ini termasuk kegiatan ilegal jika tidak mendapat izin dari pemegang hak cipta.[5] Disebutkan dalam Undang-Undang Hak Cipta (UU HC) Sinematografi merupakan bagian ciptaan yang dilindungi dalam pasal 40 ayat (1) huruf M UU HC.

Film adalah salah satu sarana hiburan yang banyak digemari masyarakat terutama di masa pandemi covid 19 dimana kita dibatasi dalam beraktifitas diluar rumah. Film dapat diakses dengan mudah tanpa perlu keluar rumah dan juga sangat banyak aplikasi yang menyediakan layanan *streaming* dan *download* film secara mudah dan praktis, baik yang berbayar maupun gratis. Namun tidak semua beroperasi secara legal. Terkait dengan penyebaran film ilegal di Indonesia pada bulan Januari 2021 Kementrian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) memblokir situs streaming film ilegal berdasarkan peraturan bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) No.14 tahun 2015 dan Kominfo No. 26 tahun 2015 tentang pelaksanaan penutupan konten atau hak akses pengguna pelanggaran hak

[4] Risa Amrikasari, "Jenis-Jenis Ciptan Yang Terdapat Dalam Suatu Karya Film", *hukum online.com*, Maret, 2019. https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-ciptaan-yang-terdapat-dalam-suatu-karya-film-lt5c75fc3500d76 (Diakses pada tanggal 13 Maret 2022).

[5] Nashiruddin Akmal, "Pembajakan Film di Era 4.0",*Kumparan.com,* januari, 2021. https://kumparan.com/akm-n/pembajakan-film-di-era-4-0-1v1sySR4Ba5 (Diakses pada 13 Maret 2022)

cipta dan atau hak terkait sistem elektronik. Dalam hal ini terdapat sekitar 24 film Indonesia yang dibajak dalam situs tersebut.[6]

Salah satu aplikasi yang hingga saat ini memungkinkan kita untuk mengunduh film ilegal secara gratis dan sangat mudah adalah Aplikasi Telegram. Aplikasi ini merupakan aplikasi *sosial media* memiliki fitur *global search* yang dapat membentuk *publik channel* yang didalamnya kita bisa mengirimkan pesan secara masal. Fitur ini disalah gunakan oleh para pengguna Telegram untuk menyebarkan film secara ilegal. Penyebaran film ilegal pada *public channel* bukan merupakan pengelolaan oleh pihak Telegram. Hal tersebut dilakukan oleh pihak pengguna yang membentuk *public channel* pada aplikasi Telegram yang bukan lagi tanggung jawab pengelola aplikasi. Pelanggaran yang terjadi dalam lingkup hak cipta karya sinematografi menimbulkan banyak kerugian bagi pihak pemegang hak cipta baik dalam bentuk materi maupun non materi. Pembajakan film berakibat pada penurunan jumlah penghasilan yang seharusnya didapat oleh pihak pemegang hak cipta, selain itu juga berdampak pada penurunan terhadap kreativitas dan semangat cipta para insan film.

Menurut pandangan hukum Islam dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.1 Tahun 2003 tentang hak cipta menyebutkan hak cipta dipandang sebagai salah satu dari *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat hukum sebagai harta selama tidak bertentanggan dengan syariat Islam. Dengan demikian hak cipta dalam Islam juga dapat dijadikan sebagai

[6] Kementrian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, "*22 Situs Yang Di Duga Pembajak Film Diblokir Kemenkominfo"* (2015) https://kominfo.go.id/content/detail/5651/22-situs-diduga-pembajak-film-diblokir-kemenkominfo/0/sorotan_media (Diakses pada 6 Januari 2022).

objek dalam melakukan akad atau transaksi, dan semua bentuk pelanggaran dalam lingkup hak cipta hukumnya haram.[7]

Dalam Al-Qur'an kata harta *al-Mal* disebutkan tidak kurang dari 87 kali dalam 79 ayat dan 38 surat diantaranya terdapat dalam QS. Surat An-Nisā : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.[8]

Dalam Islam eksistensi harta sangat diakui untuk mendukung dalam penyempurnaan pelaksanaan ibadah dan untuk meraih kebahagiaan serta keselamatan dunia akhirat. Juga terdapat aturan yang jelas terkait harta, bagaimana mendapatkan harta dan juga menggunakanya yang diperbolehkan dan dilarang dalam Islam. Hak cipta dalam Islam diakui atau dianggap sebagai harta sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam.[9]

Wahbah al-Zuhaili berpendapat tidak ada dalil *sharih* mengenai hak cipta, namun hak cipta dapat di sandarkan pada *Jalb Al-Maslahah* atau *Daf' Al-Mafsadah* yaitu mendatangkan kemaslahatan atau untuk menolak kerusakan. Jika yang dijadikan sebagai tujuan dari syariat adalah untuk mendapatkan kemaslahatan maka upaya perlindungan terhadap hak cipta adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk kemaslahatan pencipta sebuah karya dan juga masyarakat secara umum. Kemudian perlindungan terhadap

[7] Fatwa Komisi Fatwa Majlis Ulama Indonesia, No, 1 tahun 2003 tentang hak cipta.
[8] Al-Qur'an, 4:29.
[9] Rizal ," Eksistensi Harta dalam Islam" *Jurnal penelitian*, 1 (Februari, 2015), 101.

hak cipta juga dapat dianggap sebagai tidakan yang ditujukan untuk menolak terjadinya kerusakan yang besar. [10]

Di Indonesia hukum yang mengatur tentang hak cipta terutama dalam bidang sinematografi secara jelas terdapat dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU HC), kemudian pada hukum Islam dikuatkan oleh fatwa MUI No1 tahun 2003 yang juga mengakui adanya perlindungan terhadap sebuah ciptaan atau karya intelektual manusia. Namun realitanya penyebaran hak cipta sinematografi masih sangat banyak ditemui pada aplikasi Telegram hal ini dibukikan dengan masih banyak ditemukannya *public channel* yang yang menyediakan berbagai film secara ilegal untuk dikonsumsi secara *public*.

Dalam sosiologi diakui adanya perubahan yang terus terjadi didalam masyarakat. Perubahan tersebut dapat memberikan pengaruh pada pola pikir dan tata nilai yang sudah disepakati bersama selama ini. Oleh karena itu perubahan dan perkembangan dalam masyarakat harus dijadikan sebagai pertimbangan, agar hukum mempunyai arti dan fungsi ditengah masyarakat. Peneliti merasa perlu diadakan penelitian lebih lanjut terkait apa saja faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyebaran dan pengunduhan Hak Cipta Sinematografi di Telegram yang berjudul "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Fenomena Penyebaran dan Pengunduhan Karya Sinematografi Pada Aplikasi Telegram".

[10] Ibid.,253.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis menemukan beberapa pokok permasalahan yang berlu diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk Fenomena penyebaran dan pengunduhan karya sinematografi pada aplikasi Telegram?
2. Apa yang menjadi faktor-faktor penyebab Fenomena penyebaran dan pengunduhan karya sinematografi pada aplikasi Telegram?
3. Bagaimana pandangan sosiologi hukum Islam terhadap Fenomena penyebaran dan pengunduhan karya sinematografi pada aplikasi Telegram?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bentuk fenomena penyebaran dan pengunduhan karya sinematografi pada aplikasi Telegram.
2. Untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab fenomena penyebaran dan pengunduhan karya sinematografi pada aplikasi Telegram.
3. Untuk menjelaskan pandangan sosiologi hukum Islam terhadap fenomena penyebaran dan pengunduhan karya sinematografi pada aplikasi Telegram.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian merupakan kontribusi dari penelitian atau hal yang diharapkan oleh penulis terkait manfaat yang dapat diambil dalam penulisan skripsi baik secara teoritis maupun praktis. Kegunaan atau manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi untuk memperkaya konsep dan teori dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkait dengan hak cipta khususnya pada bidang sinematografi.
2. Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat menanamkan kesadaran masyarakat luas terkait pentingnya perlindungan terhadap hak cipta, dan dampak yang terjadi dalam pelanggaran hak cipta dari sudut pandang UU dan hukum Islam sehingga dapat mengurangi pelanggaran Hak Cipta yang disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya perlindungan hak cipta.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian diperlukan adanya kajian-kajian singkat terhadap penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan terkait dengan topik permasalahan. Dalam penelitian terdahulu yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Mumaiyizah, yang berjudul ”Pelanggaran Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Mengenai Jual Beli Barang Bajakan)” yang membahas pandangan hukum Islam terhadap hak cipta dan pandangan hukum Islam terhadab praktik jual beli barang bajakan. Penelitian berjenis *library research* dengan pendekatan normatif. Dalam penelitian ini memperoleh hasil bahwa pelanggaran hak cipta dan jual beli barang bajakan dalam hukum Islam merupakan perbuatan yang dilarang karena dalam Islam karya cipta merupakan hak penuh penciptanya baik hak ekonomi maupun hak moral. Dan jual beli barang

bajakan dilarang dalam Islam karena terdapat unsur penipuan dan juga barang tersebut didapat dari jalan yang melanggar hak.[11]

2. Penelitian oleh Mulyadi yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Melalui Internet (Studi Komparatif Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan Hukum Islam)*"* yang berisi tentang tinjauan Undang-Undang No.19 tahun 2002 tentang hak cipta dan hukum Islam dan kedudukannya. Serta bentuk bentuk pelanggaran hak cipta yang dilakukan melalui internet, penelitian ini berjenis penelitian kepustakaan. Dari penelitian ini memperoleh hasil bahwasannya di Indonesia perlindungan terhadap hak cipta terdapat dalam UU No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta yang melindungi ide-ide dan karya-karya intelektual masyarakat Indonesia. Selain itu dalam penelitian mulyadi ini juga mengemukakan hak cipta dalam pandangangan Islam, hak cipta diakui sebagai harta benda ataupun hak milik yang harus di lindungi. selanjutnya juga menjelaskan sanksi bagi para pelanggar hak cipta dalam Islam yakni berupa dera, penjara atau hukuman lainnya yang bisa jadi lebih berat ataupun lebih ringan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta di internet diantaranya berupa pembuatan situs-situs yang berisi lagu-lagu dari penyanyi terkenal yang di sebarkan tanpa izin.[12]

---

[11] Mumaiyizah, "Pelanggaran Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Perdata Islam (Studi Kasus Mengenai Jual Beli Barang Bajakan)". Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1 Juli 2004.

[12] Mulyadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Internet (Studi Komparatif Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dan Hukum Islam)". Fakultas Syariah UIN Ar Raniry Banda Aceh., 4 Agustus 2015.

3. Penelitian oleh Shadiqi Hutomo yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Karya Sinematografi (Film) Dalam Kasus Penayangannya Secara Gratis Melalui Internet Ditinjau Dari Undang-Undang N0 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" skripsi ini membahas terkait bagaimana peraturan terhadap hak cipta karya sinematografi dalam kasus penayangan film secara gratis dan pelaksanaan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta serta hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Dari penelitian ini mendapatkan hasil bahwasanya dalam kasus ini produser film sebagai pemegang hak cipta yang sah memiliki hak ekonomi. Sedangkan penayangan secara gratis pada internet pada kasus diatas berdasarkan pasal 1 angka 23 UUHC termasuk kedalam pembajakan yang mana tidak sah mengambil keuntungan secara ekonomi.[13]
4. Penelitian oleh Ela Novita Sari yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hak Cipta Pada Subsektor Ekonomi Kreatif Mengenai Desain Fesyen Busana" pada penelitian ini membahas tentang letak hak kekayaan intelektua yang terdapat dalam fatwa MUI No.1/MUNASVII/15/2005 terhadap perlindungan hak cipta pada sektor ekonomi kreatif fesyen desain busana. Dari penelitian ini memperoleh hasil bahwasannya fatwa MUI berjalan seiringan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia dalam mengatur permasalahan HKI. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap subsektor ekonomi kreatif

[13] Shadiqi Hutomo , "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Karya Sinematografi (Film) Dalam Kasus Penayangan Dan Pengunduhan Gratis Melalui Internet Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" Skripsi Fakultas Hukum Dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranta Semarang, 4 Juli 2019.

desain fesyen busana dilindungi selama pakaian tersebut sesuai dengan syariat Islam dan apabila terjadi pelanggaran maka hukumnya haram.[14]

5. Penelitian oleh Lutifah Usnul Howyah yang berjudul "Upaya Perlindungan Hukum Hak Cipta Di Era Digital Studi UU No 28 Tahun 2014 Dan Hukum Islam" pada penelitian ini menjelaskan bagaimana upaya perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta di era digital menurut UU No 28 tahun 2014 dan hukum Islam. Dari penelitian ini memperoleh hasil bahwasanya upaya perlindungan hukum menurut UU HC dilakukan dengan dua cara yaitu dengan upaya perlindungan preventif yaitu perlindungan hukum yang betujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau permasalahan dan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang telah ada. Sementara perlindungan dalam hukum Islam berupa perlindungan *min janib al-adami* dan *min janib al- wujud.* [15]
6. Penelitian Oleh Eka Kurniawan yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Usaha Situs *Free Download*" dalam penelitian ini membahas tentang praktik usaha dan tinjauan hukum Islam serta UU No 19 tahun 2002 tentang hak cipta terhadap usaha situs *free download.* Penelitian bersifat deskriptif dalam penelitian dari Eka kurniawan ini mendapat kesimpulan

[14] Ela Novita Sari, "Analisis Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hak Cipta Pada Subsektor Ekonomi Kreatif Mengenai Desain Fesyen Busana" Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 29 Juni 2018.

[15] Lutifah Usnul Howyah, "Upaya Perlindungan Hukum Hak Cipta Di Era Digital Studi UU No 28 Tahun 2014 Dan Hukum Islam" Skripsi Universitas Negri Maulana Malik Ibrahim Malang, 31 maret 2021.

pada peraktik usaha situs *free download* Ganool.com merupakan penyebaran akses unduhan gratis terhadap film. Kemudian keuntungan ekonomi didapatkan dengan kerjasama dalam hal pengiklanan suatu produk dengan situs lainya. Dan praktik usaha menurt mayoritas ulama' dan juga menurut fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 bertentangan dengan syariat Islam karena mengambil kemanfaatan milik orang lain tanpa izin.[16]

Setelah penulis melakukan telaah terhadap kajian-kajian terdahulu tentang pelanggaran hak cipta diatas menemukan bahwasanya belum ada penelitian terkait Tinjauan sosiologi Hukum Islam terhadap Fenomena penyebaran dan pengunduhan karya sinematografi pada aplikasi Telegram.

[16] Eka Kurniawan, "Tinjauan hukum islan dan undang-undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta terhadap usaha situs free download" . Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negri Sunan Ampel, surabaya, 8 Januari 2018.